



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : SP DIPA- 115.01.2.686285/2020**



DS:1005-6208-8841-1185

Revisi ke 10

Tanggal : 31 Desember 2020

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 3. Provinsi : (30) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 4. Kode>Nama Satker : (686285) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- Sebesar : Rp. 46.124.883.000 (EMPAT PULUH ENAM MILIAR SERATUS DUA PULUH EMPAT JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 01 PELAYANAN UMUM
01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

		Jumlah Uang
115.01.06	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Rp. 46.124.883.000
115.01.06.5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Rp. 46.124.883.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp. 22.420.053.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0
2. PNBP		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp. 0
PNBP TA Berjalan	Rp. 0	- Hibah Dalam Negeri	Rp. 0
		5. Hibah Langsung	Rp. 23.704.830.000
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp. 0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp. 0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp. 23.704.830.000
- Hibah Luar Negeri	Rp. 0	6. SBSN PBS	Rp. 0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PANGKAL PINANG (015) Rp. 46.124.883.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001